



**PENETAPAN**

Nomor 40/Pdt.P/2018/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ASRINA PANNAUNG**, Lahir di Sorowako, 15-05-1970, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Tempat Tinggal Jalan Pendidikan RT. 006, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 31 Juli 2018 Nomor 40/Pdt.P/2018/PN MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili tanggal 31 Juli 2018 Nomor 40/Pdt.P/2018/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 31 Juli 2018 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Reg. No. 40/Pdt.P/2018/PN MII yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah **IBU KANDUNG** dari **RAFHI ABDILLAH**, oleh karena anak itu belum cukup umur maka demi kepentingan terbaik anak **Pemohon**, maka diwakili oleh **Pemohon** sebagai Ibu kandungnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar supaya **BULAN LAHIR** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat dilakukan perbaikan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon **ASRINA PANNAUNG** telah menikah secara sah dengan **ABDILLAH** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.98/17/III/2002, di Kecamatan Wara Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 17-03-2002;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang mana anak ketiga Pemohon diberi nama **RAFHI ABDILLAH** yang lahir di **MALILI** pada tanggal **03-05-2012** berjenis kelamin **LAKI-LAKI**;
3. Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terjadi kesalahan pengimputan **BULAN LAHIR** pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon karena hanya mempercayakan kepada orang lain untuk pengurusan akta kelahiran tersebut, sehingga pada Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : **7324-LU-15092012-0005** tertulis bahwa di **MALILI** pada tanggal **03-09-2012**, telah lahir **RAFHI ABDILLAH** anak keTiga **LAKI-LAKI** dari ayah **ABDILLAH FIRDAUS** danIbu **ASRINA PANNAUNG** yang bukan merupakan data yang sebenarnya;
4. Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **BULAN LAHIR** anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis di **MALILI** pada tanggal **03-09-2012**, telah lahir **RAFHI ABDILLAH** anak keTiga **LAKI-LAKI** dari ayah **ABDILLAH FIRDAUS** dan Ibu **ASRINA PANNAUNG** diperbaiki/diganti menjadi tertulis di **MALILI** pada tanggal **03-05-2012**, telah lahir **RAFHI ABDILLAH** anak keTiga **LAKI-LAKI** dari ayah **ABDILLAH FIRDAUS** danIbu **ASRINA PANNAUNG**;
5. Bahwaatas permohonan Perbaikan Kesalahan dalam akta kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor 7324-LU-15092012-0005** tertanggal **15-09-2012** atas nama **RAFHI ABDILLAH**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama **RAFHI ABDILLAH**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **RAFHI ABDILLAH** lahir di **MALILI** tanggal **03-05-2012** anak keTiga **LAKI-LAKI** dari Ayah **ABDILLAH FIRDAUS** dan Ibu **ASRINA PANNAUNG**;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana tersebut di atas pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar data anak pemohon dapat diperbaiki hal tersebut demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon tersebut. Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  
NIK : 7324045505750001 atas nama ASRINA PANNAUNG, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.  
7324040508090121 atas nama Kepala Keluarga ABDILLAH FIRDAUS, diberi tanda P-2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-15092012-0005 atas nama RAFHI ABDILLAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/17/III/2002 pernikahan antara ABDILLAH FIRDAUS dengan ASRINA PANNAUNG, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 2235/S.Ket/Pusk-MIII/VII/2018, tanggal 21 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Malili, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi BUSRANI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran untuk anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ASRINA PANNAUNG menikah dengan suaminya yang bernama ABDILLAH FIRDAUS;
- Bahwa saksi menjelaskan dari Pernikahan Pemohon Tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal anak pemohon yang dimohonkan perbaikan bulan kelahiran yaitu bernama RAFHI ABDILLAH;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap akta kelahiran anak Pemohon pada saat penginputan data di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil terjadi kesalahan pengetikan data karena hanya mempercayakan kepada orang lain dalam pengurusanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut ditulis RAFHI ABDILLAH lahir di Malili, tanggal 3 September 2012 anak ke Tiga, Laki-laki dari Ayah ABDILLAH FIRDAUS dan Ibu ASRINA PANNAUNG;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama RAFHI ABDILLAH terdapat kesalahan penulisan, maka perlu diubah atau diperbaiki pencatatan Bulan Kelahirannya, yaitu dari Bulan September menjadi Bulan Mei;
- Bahwa data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Anaknya selama ini tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana.

## 2. Saksi FIRDA YANI KASMIR.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran untuk anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ASRINA PANNAUNG menikah dengan suaminya yang bernama ABDILLAH FIRDAUS;
- Bahwa saksi menjelaskan dari Pernikahan Pemohon Tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal anak pemohon yang dimohonkan perbaikan bulan kelahiran yaitu bernama RAFHI ABDILLAH;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap akta kelahiran anak Pemohon pada saat penginputan data di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil terjadi kesalahan pengetikan data karena hanya mempercayakan kepada orang lain dalam pengurusanya;
- Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut ditulis RAFHI ABDILLAH lahir di Malili, tanggal 3 September 2012 anak ke Tiga, Laki-laki dari Ayah ABDILLAH FIRDAUS dan Ibu ASRINA PANNAUNG;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama RAFHI ABDILLAH terdapat kesalahan penulisan, maka perlu diubah atau



diperbaiki pencatatan Bulan Kelahirannya, yaitu dari Bulan September menjadi Bulan Mei;

- Bahwa data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Anaknya selama ini tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana.

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perbaikan kesalahan penulisan Bulan Kelahiran dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan tulis baik huruf maupun angka (Vide Penjelasan Pasal 70 Undang-undang 23. Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Selain itu dalam permohonan pemohon ternyata setelah dicermati adanya kesalahan penulisan pada Bulan kelahiran anak Pemohon adalah merupakan bagian dari apa yang dimaksud penjelasan pada Pasal 70 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dimana bulan kelahiran merupakan suatu redaksi yang dimungkinkan terjadi kesalahan penulisan. Yang dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, tertulis Nama RAFHI ABDILLAH lahir di Malili, pada tanggal 3 September 2012, anak Laki-laki dari Ayah ABDILLAH FIRDAUS dan Ibu ASRINA PANNAUNG, diperbaiki dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis kembali menjadi RAFHI ABDILLAH lahir di Malili, pada tanggal 3 Mei 2012, anak Laki-laki dari Ayah ABDILLAH FIRDAUS dan Ibu ASRINA PANNAUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan uraian diatas maka perlulah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan tersebut, olehnya dengan demikian patut dan beralasan hukum permohonan pemohon untuk dikabulkan. Dalam pada itu guna tertibnya administrasi kependudukan terhadap pemohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian patut dan beralasan hukum melakukan perbaikan atas kesalahan tulis redaksional atas nama pemohon yang dimana data sebelumnya tertulis atas nama RAFHI ABDILLAH lahir di Malili, pada tanggal 3 September 2012, anak Laki-laki dari Ayah ABDILLAH FIRDAUS dan Ibu ASRINA PANNAUNG, diperbaiki dan ditulis kembali menjadi RAFHI ABDILLAH lahir di Malili, pada tanggal 3 Mei 2012, anak Laki-laki dari Ayah ABDILLAH FIRDAUS dan Ibu ASRINA PANNAUNG;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitem permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesesuaian dengan permintaan pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor 7324-LU-15092012-0005** tertanggal **15-09-2012** atas nama **RAFHI ABDILLAH**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil, kemudian menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama **RAFHI ABDILLAH**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **RAFHI ABDILLAH** lahir di **MALILI** tanggal **03-05-2012** anak keTiga **LAKI-LAKI** dari Ayah **ABDILLAH FIRDAUS** dan Ibu **ASRINA PANNAUNG**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp141.000,00. (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **7 Agustus 2018**, oleh **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

Ttd.

Ttd.

**ABDULLAH, A.Md.**

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**

### Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
Panggilan	: Rp.	50.000,00.
Meterai	: Rp.	6.000,00.
Redaksi	: Rp.	5.000,00.
Pemberkasan/ATK	: Rp.	<u>50.000,00.</u>

Halaman 8 dari 9 Penetapan Reg. No. 40/Pdt.P/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : Rp. 141.000,00.  
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

**PENGADILAN NEGERI MALILI  
PANITERA**

**ARMAN, S.H.**

Nip. 19720530 199303 1 001

Halaman 9 dari 9 Penetapan Reg. No. 40/Pdt.P/2018/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)